



PUTUSAN

Nomor: 71/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **AMBO TEH Als. AMBO Bin
TALEND**

Tempat lahir : Sidrap

Umur : 60 Tahun / 25 Juli 1952

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab.
Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **DAENG UMAR Als. UMAR
Bin H. AKELE**

Tempat lahir : Makassar

Umur : 43 Tahun / 12 Mei 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab.
Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **SUPARMAN Als. PARMAN**
Bin PAKI

Tempat lahir : Bone

Umur : 29 Tahun / 10 Mei 1983

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Puunaaha Kec. Unaaha
Kab. Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA IV

Nama lengkap : **MEGAWATI Als. MEGA Binti**
AMIRUDDIN

Tempat lahir : Kendari

Umur : 19 Tahun / 19 Maret 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab.
Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
secara sah menurut Hukum oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2013 s/d 24 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 s/d 3 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh
Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
para Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut
Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin
TALENDIA bersama-sama dengan Terdakwa II DAENG
UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III
SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa
IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama
dengan sengaja menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya
sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam
suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana tersebut dalam
dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin
TALENDIA bersama-sama dengan Terdakwa II DAENG
UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III
SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa
IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN telah
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama



dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi”
sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Pasal 303
Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA bersama-sama dengan Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar mereka Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) set kartu joker warna merah putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Telah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas, yang pokok dakwaannya adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA bersama-sama dengan Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 4 April 2013, sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2013 bertempat di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ISMAIL, IRFAN dan AMRAN (Anggota Polisi) sedang berada di kafe Mandiri yang terletak di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Saksi menemukan mereka Terdakwa sedang duduk sambil bermain judi menggunakan kartu joker berwarna merah putih dengan memakai uang sebagai taruhannya yang disimpan mereka Terdakwa ditengah dan disela-sela mereka Terdakwa duduk, dan ketika ditanyakan tentang ijin perjudian, mereka



Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker merah putih dan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pasang kartu joker digabung menjadi satu kemudian dikocok lalu dibagi-bagi kepada setiap pemain, yang mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan untuk bandar/yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian sisa kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah untuk dicabut secara bergantian oleh pemain sambil menyusun kartu berdasarkan urutan nomor dan bunga kartu, yang terlebih dahulu menyusun kartu dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah wajib membayar uang taruhan kepada pemenang, bahwa uang taruhan setiap kali game sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila game dengan seri joker/ memiliki kartu joker dengan warna yang sama maka yang kalah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA bersama-sama dengan Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als.



MEGA Binti AMIRUDDIN pada hari Kamis tanggal 4 April 2013, sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April Tahun 2013 bertempat di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ISMAIL, IRFAN dan AMRAN (Anggota Polisi) sedang berada di kafe Mandiri yang terletak di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Saksi menemukan mereka Terdakwa sedang duduk sambil bermain judi menggunakan kartu joker berwarna merah putih dengan memakai uang sebagai taruhannya yang disimpan mereka Terdakwa ditengah dan disela-sela mereka Terdakwa duduk, dan ketika ditanyakan tentang ijin perjudian, mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker merah putih dan uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara pasang kartu joker digabung menjadi satu kemudian dikocok lalu dibagi-bagi kepada setiap pemain, yang mana setiap pemain mendapat 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan untuk bandar/ yang mengocok mendapat 14 (empat belas) lembar kartu, kemudian



sisanya kartu yang tidak terbagi disimpan ditengah untuk dicabut secara bergantian oleh pemain sambil menyusun kartu berdasarkan urutan nomor dan bunga kartu, yang terlebih dahulu menyusun kartu dinyatakan sebagai pemenang dan yang kalah wajib membayar uang taruhan kepada pemenang, bahwa uang taruhan setiap kali game sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila game dengan seri joker/ memiliki kartu joker dengan warna yang sama maka yang kalah membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ISMAIL

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa permainan judi dimaksud adalah judi jenis joker;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut berawal saat sedang mengantarkan surat panggilan ke Kafe Mandiri namun saat tiba di Kafe mandiri dalam keadaan kosong kemudian Saksi masuk lewat pintu belakang dan saat itulah Saksi melihat para Terdakwa sedang duduk dengan posisi melingkar dilantai sambil memegang kartu joker;
- Bahwa selain itu Saksi melihat ditengah-tengah lingkaran terdapat tumpukan uang taruhan dan tumpukan kartu joker;
- Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan mengatakan “anggota polisi”;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada para Terdakwa mengenai ijin perjudian tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi AMRAN dan IRFAN setelah sebelumnya Saksi menghubungi melalui Handphone dan tidak lama kemudian keduanya datang ke lokasi lalu mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Konawe;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker merah putih serta uang taruhan berjumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **AMRAN ZULQADRI, SH**



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, para Terdakwa sedang main judi;
- Bahwa permainan judi dimaksud adalah judi jenis joker;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut berawal dihubungi oleh Saksi ISMAIL melalui Handphone dan setibanya disana Saksi melihat para Terdakwa sedang duduk dengan posisi melingkar dilantai sambil memegang kartu joker;
- Bahwa selain itu Saksi melihat ditengah-tengah lingkaran terdapat tumpukan uang taruhan dan tumpukan kartu joker;
- Bahwa kemudian Saksi sempat menanyakan kepada para Terdakwa mengenai ijin perjudian tersebut namun para Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin tersebut;
- Bahwa pada saat itu para Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Konawe;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu joker merah putih serta uang taruhan berjumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO
Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin
H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin
PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti
AMIRUDDIN masing-masing telah memberikan keterangannya
di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa I telah bermain judi jenis joker;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;



- Bahwa Terdakwa I memainkan permainan tersebut dengan tujuan mengharapkan keuntungan dan sebagai hiburan semata;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memulai permainan tersebut adalah Terdakwa III selaku operator kafe;
- Bahwa Terdakwa I membawa modal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui permainan tersebut dilarang dan harus mempunyai ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 2 (dua) pasang kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

TERDAKWA II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa II telah bermain judi jenis joker;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika



yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;

- Bahwa Terdakwa II memainkan permainan tersebut dengan tujuan mengharapkan keuntungan dan sebagai hiburan semata;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memulai permainan tersebut Terdakwa II tidak mengetahui namun Terdakwa II pernah dihubungi oleh Terdakwa III selaku operator kafe mengajak bermain judi joker;
- Bahwa Terdakwa II membawa modal sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengetahui permainan tersebut dilarang dan harus mempunyai ijin dari pihak berwenang;

TERDAKWA III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa III telah bermain judi jenis joker;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu



sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;

- Bahwa Terdakwa III memainkan permainan tersebut dengan tujuan mengharapkan keuntungan dan sebagai hiburan semata;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memulai permainan tersebut adalah Terdakwa III selaku operator kafe;
- Bahwa Terdakwa III membawa modal sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi joker dilaksanakan di Kafe Mandiri tanpa sepengetahuan pemilik kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui permainan tersebut dilarang dan harus mempunyai ijin dari pihak berwenang;

TERDAKWA IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa IV telah bermain judi jenis joker;



- Bahwa permainan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa permainan dilakukan dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;
- Bahwa Terdakwa IV memainkan permainan tersebut dengan tujuan mengharapkan keuntungan dan sebagai hiburan semata;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memulai permainan tersebut adalah Terdakwa III selaku operator kafe;
- Bahwa Terdakwa IV membawa modal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi joker dilaksanakan di Kafe Mandiri tanpa sepengetahuan pemilik kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV mengetahui permainan tersebut dilarang dan harus mempunyai ijin dari pihak berwenang;



Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set kartu joker;
- Uang tunai sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu rupiah);

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN telah melakukan permainan judi joker;
- Bahwa benar permainan judi joker menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh



pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;

- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 2 (dua) pasang kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi begitu sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair yaitu Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN yang mana identitas dari para Terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar para Terdakwa dalam melakukan kegiatan permainan judi joker tanpa dilengkapi surat izin untuk kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah melakukan kegiatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN, ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang mendasarkan pada harapan akan menang yang bersifat untung-untungan saja, dalam arti bahwa keuntungan atau kemenangannya tidak memerlukan keahlian atau ketrampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dapat dihukum menurut pasal 303 KUHP ini adalah orang yang memberikan kesempatan untuk khalayak ramai main judi, atau yang menyelenggarakan permainan judi, atau menjadikan judi itu sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN telah melakukan permainan judi joker;
- Bahwa benar permainan judi joker menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh



pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;

- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 2 (dua) pasang kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan permainan judi namun tidak terbukti sebagai orang yang memberikan kesempatan permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum



untuk menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dalam dakwaan Primair maka secara yuridis para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi. maka pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi pula;

DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN

MAIN JUDI YANG DIADAKAN, DENGAN MELANGGAR

KETENTUAN PASAL 303 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di kafe Mandiri di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan



Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN telah melakukan permainan judi joker;

- Bahwa benar permainan judi joker menggunakan 2 (dua) pasang kartu joker lalu dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar, khusus yang membagikan mendapatkan kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar dan sisanya disimpan ditengah kemudian permainan dimulai dari pemain yang mendapatkan 14 kartu dengan cara membuang kartu terlebih dahulu kearah kanan dan jika yang berada disebelah kanan mendapatkan kartu yang cocok maka harus disusun bunga kartu tersebut dan jika cocok maka yang bersangkutan dinyatakan game dan dibayar oleh pemain lainnya sebesar Rp. 5.000,- jika game dengan 1 joker, akan tetapi kalau 2 Joker seri atau sama warna dibayar Rp. 10.000,- sama halnya game tanpa joker dibayar Rp. 10.000,-;
- Bahwa, benar terhadap permainan tersebut di atas, untuk menentukan kemenangannya hanya bersifat untung-untungan semata;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan permainan tersebut dilakukan untuk mengisi waktu luang;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Bahwa benar dari hasil penggerebekan tersebut petugas berhasil menyita 2 (dua) pasang kartu joker warna biru dan uang sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kartu joker tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur Bersama-sama Turut Serta Melakukan Perbuatan atau yang lebih umum dikenal dengan Delik Penyertaan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari Delik ini maka ancaman Pidananya antara setiap pelaku sama dengan pelaku utamanya, yaitu “kepada siapa saja yang melakukan pidana sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan itu, dihukum” sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ini tidak dijelaskan lebih rinci lagi kriteria keturutsertaan itu;

Menimbang, bahwa apabila diteliti lebih lanjut maka dapat ditemukan pemahaman bahwa turut serta dapat diartikan pula sebagai sama-sama melakukan perbuatan sehingga kualitas dari setiap pelaku adalah sama, baik yang melakukan maupun yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan didapatkanlah fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar permainan tersebut dimainkan oleh Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG



UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN, sehingga terlaksananya permainan judi joker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa dalam permainan tersebut tidak melakukannya secara sendiri-sendiri dan mengerti bahwa permainan tersebut harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Subsidaire telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri para Terdakwa, maka oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut diatas Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah



Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 2 (dua) set kartu joker sebagai sarana atau alat permainan judi tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan sedangkan Uang sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) yang notabene merupakan barang yang bersifat ekonomis yang sudah sepatutnya pula dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I AMBO TEH Als. AMBO Bin TALENDA, Terdakwa II DAENG UMAR Als. UMAR Bin H. AKELE, Terdakwa III SUPARMAN Als. PARMAN Bin PAKI, dan Terdakwa IV MEGAWATI Als. MEGA Binti AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Secara bersama-sama menggunakan kesempatan



main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2013** oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADI ANTO, SH,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri **RATRIKA YULIANA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan para Terdakwa;

Ketua Majelis Hakim,



TTD

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH. MH.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

TTD

1. MUSAFIR, SH.

2. AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

ADI ANTO, SH,-